



BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN EMPAT LAWANG
TAHUN 2021-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Bersama, dan sistem Informasi Keluarga, dalam rangka sinkronisasi kebijakan pengendalian kualitas penduduk, Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan kebijakan dengan mengacu dan berpedoman kepada kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
- b. bahwa untuk memberikan arah kebijakan pembangunan kependudukan dalam jangka waktu tertentu agar efektif, terukur dan mencapai hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat, perlu menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Empat Lawang tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2021-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Desain Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157),
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klafikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447;)
12. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 88/PER/F2/2012 tentang Organisasi dan tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 9);

14. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Cara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2022 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2021-2045

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam Rangka penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten.
5. Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bandung Barat yang untuk selanjutnya disingkat GDPK adalah arah kebijakan pengendalian pembangunan kependudukan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022-2045 yang dituangkan dalam program lima (5) tahunan pembangunan kependudukan.
6. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
7. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.

8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9. Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga Negara maupun penduduk secara perorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
11. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
12. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
13. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang unutk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
15. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
16. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.

17. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan dayadukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
18. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
19. Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
20. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain
21. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
22. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
23. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

24. Database kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan pedoman terhadap arah pembangunan kependudukan agar efektif, efisien, terukur, dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. mewujudkan pengendalian kuantitas penduduk agar tumbuh secara seimbang dan sesuai dengan daya dukung alam serta daya tampung lingkungan hidup;
- b. mewujudkan kualitas penduduk secara optimal, sehingga menjadi modal pembangunan dan mendorong kemajuan daerah;
- c. mewujudkan keluarga yang berkualitas sehingga terwujud ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. mewujudkan mobilitas persebaran penduduk secara merata, serasi, selaras dan seimbang; dan
- e. mewujudkan administrasi dan data base kependudukan secara tertib, akurat dan terintegrasi dalam pengambilan keputusan publik

BAB II

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Pasal 4

- (1) GDPK Tahun 2021 - 2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;

- b. BAB II : Analisis Situasi Kependudukan dan Capaian Pembangunan;
 - c. BAB III : Proyeksi Penduduk dan Kondisi Ideal Kependudukan;
 - d. BAB IV : Visi dan Isu Strategis Pembangunan Kependudukan Kabupaten Empat Lawang;
 - e. BAB V : Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kependudukan Kabupaten Empat Lawang;
 - f. BAB VI : Road Map Kebijakan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Empat Lawang 2021 – 2025;
 - g. BAB VII : Penutup;
- (2) Uraian lebih lanjut sistematika GDPK Tahun 2021-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk tim koordinasi pelaksanaan GDPK di Daerah.
- (2) Tugas tim koordinasi pelaksanaan GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. mengkoordinasikan dan mensinkronisasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi GDPK di Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021-2025;
 - b. melakukan sinkronisasi dan sinergi dengan berbagai kebijakan dari berbagai jenjang pemerintahan, lintas urusan, dan Perangkat Daerah; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- (3) Tugas tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dapat dibentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Kuantitas;
 - b. Kelompok Kerja Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk;
 - c. Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Keluarga;
 - d. Kelompok Kerja Bidang Penataa
 - e. Persebaran dan Pengaturan Mobilitas Penduduk; dan
- (3) Kelompok Kerja Bidang Pembangunan terdiri atas:
 - a. Ketua Kelompok Kerja Pelaksanaan GDPK di jabat oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dimasing-masing bidang dimaksud; dan
 - b. Anggota Kelompok Kerja diusulkan oleh Masing-masing ketua kelompok kerja Pelaksanaan GDPK.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan kependudukan dibebankan pada :

- a. APBD Kabupaten; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.


Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal, 5 Juli 2024

M/Pj. BUPATI EMPAT LAWANG, 

 PAUZAN KHOIRI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal, 5 Juli 2024

 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG, 


HEPY SAFRIANI

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR 19

MINUT KEPYNET KONSEP/PERRUB/KEP/SRT/PERJANJIAN
TELAH DI TELITI DIKORDINASIKAN DAN BAGIAN HUKUM

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SUMITRO RUMA DARAGIA, SE
PEMANGKAT T. IV, B
NIP. 19751121200641018